

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Tindakan korupsi merupakan salah satu masalah yang banyak dihadapi di berbagai negara terutama di negara berkembang. Berbagai kerjasama dilakukan antar lembaga di dalam negeri baik dalam bidang hukum hingga pendidikan guna mengurangi peningkatan kasus korupsi. Disatu sisi, proses penangkapan pelaku tindak pidana korupsi menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk mengadili pelaku terutama yang sudah melarikan diri ke luar negeri.

Posisi pelaku yang sudah berada di luar negeri dengan membawa uang dengan jumlah yang cukup banyak membuat aparat kepolisian sulit untuk menangkap tersangka, hal ini dikarenakan para tersangka tersebut menggunakan uang hasil korupsinya untuk bersembunyi dan bisa hidup bebas di negara lain. Perbedaan hukum dan kedaulatan yang dimiliki masing-masing negara menjadi alasan penting mengapa aparat penegak hukum suatu negara tidak bisa menangkap warga negaranya di negara lain.

Proses hukum yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk memulangkan buronan negaranya juga terbilang cukup rumit sehingga upaya yang coba dilakukan oleh negara ialah dengan melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral dengan negara lain, membentuk atau ikut dalam organisasi internasional terkait penangkapan dan pemulangan buronan. Permasalahannya ada

negara yang tidak mau melakukan kerjasama dalam bidang ini karena hubungan negaranya dengan negara peminta kurang harmonis atau bisa juga karena para koruptor yang datang ke negara mereka justru memberikan keuntungan tersendiri bagi negara tersebut, contohnya dengan menanam saham atau melakukan investasi di negara tersebut.

Beberapa alasan diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti kerjasama yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain dalam upaya pemulangan buronan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Dalam skripsi ini, kasus yang hendak penulis teliti adalah kasus pemulangan buronan Samadikun Hartono yang sudah buron selama 13 tahun. Samadikun Hartono adalah salah satu buronan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diperkirakan merugikan negara sebesar 169 miliar (Rahmah, 2016).

## **B. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dewasa ini perkembangan teknologi dan kemudahan dalam transportasi menjadi salah satu alasan mengapa para pelaku kejahatan begitu sulit untuk ditangkap, terutama pelaku yang sudah berada atau melarikan diri ke luar negeri. Ketika sudah terlalu lama buron, umumnya suatu kasus perlahan-lahan mulai dilupakan, pada akhirnya kasus ditutup dan pelaku kejahatan tersebut masih bebas berkeliaran.

Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam melacak para buronan yang melarikan diri ke negara lain, baik dengan membentuk tim khusus pencarian buronan, saling berkoordinasi antar lembaga, hingga melakukan kerjasama dengan lembaga atau negara lain. Saat ini sudah

banyak lembaga maupun perjanjian yang dibuat antar negara terkait pencarian pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri, namun dalam prakteknya masih banyak buronan yang belum tertangkap.

Guna mempermudah pencarian dan penangkapan buronan di luar negeri, hampir di setiap negara memiliki tim khusus yang bertugas mencari buronan atau biasa disebut *target operation* di luar negeri. Bentuk kerjasama internasional yang dilakukan antar negara antara lain kerjasama badan intelijen seperti AIC (*Asean Intelligent Community*), Interpol, melakukan perjanjian internasional baik itu dalam bentuk perjanjian ekstradisi hingga bantuan timbal balik atau MLA (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Berbicara tentang kerjasama antar negara terutama dalam pencarian buronan lintas negara tentu tidak terlepas dari penyebab dan jumlah pelakunya, untuk pelaku kejahatan sendiri, ada pelaku yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum secara perseorangan maupun korporasi. Jenis kejahatan yang membuat seseorang menjadi buronan internasional juga bermacam-macam, mulai dari; penyelundupan narkoba, senjata api, perdagangan manusia, *cybercrime*, pencucian uang dari hasil korupsi, melakukan tindakan terorisme dan lain sebagainya.

Berdasarkan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS)*, ada 4 level tingkatan penggolongan kejahatan yang digolongkan berdasarkan kriteria kejahatannya. Dan salah satu bentuk tindakan yang termasuk dalam *ICCS* ialah tindakan korupsi. Korupsi dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan publik (pemerintah) atau swasta demi keuntungan

pribadi. Hal ini dapat diartikan sebagai perilaku orang-orang yang tidak sesuai baik yang berada pada sektor publik atau swasta dan memperkaya diri mereka sendiri dengan cara-cara yang tidak sah menurut hukum atau bisa juga seseorang yang membujuk orang lain melakukan tindakan korupsi (Sato, 2004).

Tindakan korupsi sendiri juga memiliki beberapa kriteria, mulai dari tindakan peyuapan, penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya (United Nations Office on Drugs and Crime, 2015). Di Indonesia sendiri, menurut data *Pacific Economic and Risk Consultancy* pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). Data terbaru dari *Perception Index*, pada tahun 2015 Indonesia menempati posisi ke-88 dari 167 negara di dunia dengan skor 36 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih) (Transparency International, 2016).

Dalam prakteknya, kesulitan pemerintah Indonesia dalam menangkap para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri disebabkan sulitnya melacak penyamaran atau pembersihan harta hasil korupsi lewat mekanisme *Money Laundering*. Jika *Money Laundering* dilakukan di dalam negeri dinilai masih memiliki kemungkinan untuk dilacak, namun pemerintah Indonesia mengalami kesulitan yang lebih besar jika uang hasil tindak korupsi tersebut “dicuci” di luar negeri. Kesulitan ini akan semakin bertambah ketika negara asing yang dijadikan sebagai tempat pencucian atau tempat pelarian tidak memiliki perjanjian kerjasama keamanan seperti unifikasi atau harmonisasi regulasi, kerjasama kepolisian dan ekstradisi dengan Indonesia (Setiawan, 2016).

Upaya yang coba dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangkap para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri diantaranya dengan memanfaatkan BIN (Badan Intelijen Negara). BIN sendiri memiliki perwakilan di luar negeri (PERBINLU) yang berada di hampir setiap negara di dunia. Melalui PERBINLU pemerintah Indonesia dapat melacak para buronan di berbagai negara.

Dibawah pemerintahan presiden Jokowi –JK, dari total 30 buronan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, pemerintah Indonesia telah berhasil membawa pulang dua orang buronan kasus korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Selain Samadikun Hartono, sebelumnya pemerintah juga telah berhasil membawa pulang Toto Ari Prabowo dari Kamboja pada tahun 2015 lalu, Toto Ari Prabowo adalah mantan bupati Temanggung yang sudah menjadi buronan selama lima tahun (Mazrieva, 2016).

Kasus Samadikun Hartono sendiri berawal pada krisis moneter pada tahun 1998 ketika PT Bank Modern, Tbk sebagai bank umum swasta nasional mengalami saldo debit karena terjadinya *rush*, di mana untuk menutup saldo debit tersebut PT Bank Modern, Tbk telah menerima bantuan likuidasi dari Bank Indonesia dalam bentuk Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK), fasdis dan dana talangan valas sebesar Rp 2.557.694.000.000.

Samadikun Hartono dalam kapasitasnya selaku Presiden Komisaris PT Bank Modern, Tbk, telah menggunakan bantuan likuiditas dari Bank Indonesia tersebut dan menyimpang dari tujuan yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 80.742.270.528,81. Alhasil, tindakannya tersebut mengakibatkan kerugian negara

sebesar Rp 169.472.986.461,52 (Farisi, 2016). Pada 10 Juni 2002, Samadikun dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, denda 20 juta rupiah berikutan 4 bulan kurungan. Keputusan ini lantas menjadi vonis bebas pada 2 Agustus 2002 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setahun kemudian, keputusan ini dianulir oleh Mahkamah Agung dan justru menjatuhkan vonis 4 tahun penjara sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1696 K/Pid/2002 tanggal 28 Mei 2003 dan denda sebesar Rp. 11,9 Miliar. Namun ketika hendak ditangkap, Samadikun Hartono melarikan diri dengan alasan berobat ke luar negeri (Kompas.com, 2016).

Selama 13 tahun pemerintah Indonesia melakukan pencarian terhadap Samadikun Hartono di berbagai negara dan baru pada tanggal 14 April 2016 lalu, Samadikun Hartono berhasil ditangkap oleh kepolisian Tiongkok ketika selesai menonton F1 di Shanghai (Hasby, 2016).

Setelah Samadikun ditangkap aparat Tiongkok, pemerintah Tiongkok langsung menghubungi pemerintah Indonesia dan menginformasikan bahwa pemerintah Tiongkok hanya memberikan waktu selama tujuh hari kepada pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan berkas kasus Samadikun Hartono, jika lebih dari tujuh hari maka pemerintah Tiongkok akan membebaskan Samadikun Hartono. Pembebasan ini terkait hukum Tiongkok yang hanya bisa menahan Samadikun Hartono selama tujuh hari (Belarminus, 2016).

Pemerintah Indonesia hanya memiliki waktu kurang dari dua hari untuk memulangkan Samadikun. Terhitung dari waktu penangkapan Samadikun oleh aparat Tiongkok hingga waktu pemerintah Indonesia tiba di Tiongkok dan

mengurus berkas Samadikun. Tepatnya pada pada tanggal 21 April 2016, Samadikun tiba di Jakarta.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang hendak diajukan oleh penulis adalah : *“Bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memulangkan Samadikun Hartono?”*

### **D. KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam menganalisa proses penangkapan dan pemulangan Samadikun Hartono, penulis menggunakan konsep Kerjasama Internasional menurut K.J. Holsti yang diaplikasikan dalam bentuk kerjasama Interpol, perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) dan perjanjian ekstradisi.

#### **1) Konsep Kerjasama Internasional**

Kerjasama dalam hubungan internasional sudah dimulai sejak negara terbentuk dan memiliki kedaulatan. Hal ini dikarenakan wilayah yang berdekatan dan mempengaruhi satu sama lain sehingga antar negara harus mendapatkan cara untuk hidup berdampingan dan berhadapan satu sama lain. Konsep tentang kerjasama internasional juga berbeda-beda tergantung penelitiannya dan salah peneliti HI yang meneliti tentang kerjasama internasional adalah K.J. Holsti. K.J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional, mengatakan bahwa:

Kerjasama terjadi karena sebagian besar transaksi dan interaksi diantara negara – negara dalam sistem internasional dewasa ini bersifat rutin dan

hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah nasional, regional, atau masalah global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam berbagai macam kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak (K.J.Holsti, 1988).

Berdasarkan konsep kerjasama internasional diatas, negara umumnya akan melakukan kerjasama dengan negara lain atau organisasi Internasional agar tujuan negaranya dapat tercapai. Bentuk kerjasama yang dilakukan antar negara juga berbeda-beda mulai dari kerjasama secara politik yang dilakukan melalui cara-cara diplomasi atau lobi dan juga secara legal formal atau perjanjian tertulis. Diplomasi adalah sarana yang sah dan terbuka yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan politik luar negeri negaranya (Elzabar, 2012).

Diplomasi sendiri dijalankan di banyak ruang, memakai bermacam-macam media dan diarahkan untuk bermacam-macam tujuan. Kontak-kontak personal dan lobi-lobi dibutuhkan sebelum menjatuhkan sebuah pilihan dan membuat persetujuan atas suatu agenda diplomasi. Ruang-ruang konferensi, seminar dan forum-forum internasional menjadi ladang dan tempat yang lazim digunakan oleh diplomat untuk menjaring diplomasi, mengkomunikasikan ide-ide, menjajaki pikiran dan membujuk orang-orang agar bersepakat dengannya (Emilia, 2013). Kedekatan Indonesia dan Tiongkok yang disertai pertemuan maupun kunjungan rutin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Tiongkok digunakan sebagai sarana oleh pemerintah Indonesia untuk membahas kerjasama terkait buronan korupsi.



Dalam kerjasama Internasional yang dilakukan dalam isu yang hendak diteliti penulis adalah kerjasama internasional dalam masalah kejahatan lintas negara. Berbicara tentang kejahatan lintas negara, Secara konsep, kejahatan lintas negara atau *transnational crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan lintas batas dan diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era 1990-an saat pertemuan bangsa-bangsa yang membahas pencegahan kejahatan (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2012).

Di tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu *money laundering* (pencucian uang), *terrorism* (terorisme), *theft of art and cultural objects* (pencurian objek seni dan kebudayaan), *theft of intellectual property* (pencurian karya intelektual), *illicit arms trafficking* (perdagangan gelap tentara dan senjata), *aircraft hijacking* (pembajakan pesawat), *sea piracy* (bajak laut), *insurance fraud* (penipuan), *computer crime* (kejahatan cyber), *environmental crime* (kejahatan terhadap lingkungan), *trafficking in persons* (penyelundupan manusia), *trade in human body parts* (perdagangan bagian tubuh manusia), *illicit drug trafficking* (penyelundupan obat bius), *fraudulent bankruptcy* (kecurangan), *infiltration of legal business* (penyusupan bisnis legal), *corruption* (korupsi), *bribery of public*. (penyogokan pejabat publik), *and bribery of party officials* (penyogokan pejabat partai). Berbagai forum keamanan hingga organisasi dibentuk dan telah menghasilkan berbagai macam kesepakatan baik dalam bentuk perjanjian hukum hingga agenda rutin untuk membahas masalah kejahatan internasional (*ibid*).

Indonesia sendiri sudah melakukan berapa kerjasama terkait isu kejahatan lintas negara, sehingga jika terjadi kasus kriminal dan diperlukan kerjasama dengan negara lain, Indonesia sudah siap bekerjasama dan memiliki payung hukum berupa perjanjian yang telah disepakati baik dengan negara ataupun organisasi internasional. Bentuk kerjasama yang umumnya dilakukan terkait kejahatan lintas negara adalah perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA), perjanjian ekstradisi dan kerjasama melalui jaringan interpol.

Ketiga bentuk kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Tujuan dari dilakukannya perjanjian antar negara seperti perjanjian ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik guna memudahkan proses pencarian, kepulangan hingga proses deportase pelaku. Alasan lainnya yakni karena perbedaan hukum yang ada di masing-masing negara. Begitupun dalam kasus Samadikun Hartono, proses pencarian, penangkapan hingga pemulangan dari Tiongkok juga menggunakan ketiga kerjasama ini. Berikut penjelasan terkait kerjasama melalui jaringan Interpol, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) dan perjanjian ekstradisi.

#### **a. Kerjasama Interpol**

Proses penangkapan dan pemulangan Samadikun Hartono ke Indonesia berawal dari kerjasama BIN dan *National Central Bureau Indonesia* (NCB-Interpol). *National Central Bureau Indonesia* merupakan cabang dari *International Criminal Police Organization* (ICPO) atau biasa dikenal dengan nama Interpol yang terdapat di berbagai Negara. Pada tahun 2009, kantor dari

NCB- Interpol sudah terdapat di 188 Negara di seluruh dunia. Tugas dari NCB- Interpol ialah saling bertukar informasi tentang informasi kejahatan hingga kerjasama keamanan lintas batas di masing-masing Negara, baik itu dalam bentuk investigasi hingga penangkapan (Interpol, 2010).

Dalam kasus Samadikun Hartono, koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok terus dilakukan baik sebelum tertangkap hingga pasca tertangkap. Koordinasi dilakukan melalui berbagai pihak baik oleh BIN, Interpol dan Pemerintah Tiongkok. Sebagai contoh sebelum aparat Tiongkok menangkap Samadikun di Shanghai, pemerintah Indonesia melalui NCB Indonesia terlebih dulu mengirimkan *red notice* kepada NCB Tiongkok. *Red notice* dalam istilah Interpol berarti permintaan bantuan pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan untuk diekstradisikan (Andriani, 2007).

Pasca tertangkapnya Samadikun Hartono, pemerintah Tiongkok langsung menghubungi pemerintah Indonesia untuk memberikan informasi dan berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh pemerintah Indonesia jika ingin membawa Samadikun ke Indonesia. Tindakan pemerintah Tiongkok langsung ditindak lanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan mengutus Sutiyoso yang saat itu menjabat sebagai kepala BIN untuk datang dan mengurus langsung kelengkapan berkas Samadikun Hartono yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia disana.

Selain adanya kerjasama Interpol, Indonesia dapat memulangkan Samadikun Hartono ke Indonesia juga dimudahkan dengan sudah adanya perjanjian *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) atau Bantuan

Timbal Balik dalam Masalah Pidana sejak tahun 2006 dan dilengkapi dengan dilakukannya perjanjian ekstradisi Indonesia -Tiongkok pada tahun 2009 (Kementrian Luar Negeri Indonesia, 2013).

#### **b. Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA)**

Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral oleh berbagai negara didunia guna menangani kejahatan lintas negara. Tujuan dari dilakukakannya perjanjian ini ialah agar memudahkan aparat penegak hukum untuk melacak, melakukan penyelidikan, pemeriksaan hingga penuntutan terhadap individu atau kelompok yang dicurigai.

Landasan hukum terkait kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Indonesia tertuang dalam UU No.1 Tahun 2006 yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam masalah pidana dengan negara asing berkenaan dengan penyelidikan, penuntutan peraturan perundang-undangan negara diminta. Dalam UU MLA tersebut bantuan timbal balik ini dapat dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian antar kedua negara (Direktorat Hukum dan HAM, 2013). Perjanjian bantuan timbal balik dalam penerapannya disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak (negara peminta dan diminta). Indonesia sendiri sudah memiliki perjanjian

terkait Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Tiongkok yang tertuang dalam UU No.8 Tahun 2006 (Kementrian Luar Negeri Indonesia, 2013).

Dalam kasus Samadikun Hartono, pemerintah Indonesia menggunakan perjanjian ini untuk meminta data dan bantuan penyelidikan kepada pemerintah Tiongkok dalam melacak Samadikun Hartono. Perjanjian bantuan timbal balik yang sudah ada antara Indonesia-Tiongkok dalam prakteknya sangat membantu dan semakin melengkapi proses kerjasama keamanan kedua negara.

### **c. Perjanjian Ekstradisi**

Perjanjian lain yang terkait buronan internasional adalah perjanjian ekstradisi. Jika tersangka atau TO telah berhasil ditangkap, masalah baru yang muncul ialah upaya pengembalian TO ke negara asalnya. Banyak kasus yang terjadi ketika buronan suatu negara sudah terlacak berada di wilayah atau negara lain, pemerintah atau negara setempat tidak bersedia menyerahkan buronan tersebut dan negara pencari buronan tersebut tidak dapat mengeksekusi TO dikarenakan masalah yuridiksi atau kedaulatan negara lain. Disinilah perjanjian ekstradisi digunakan.

Perjanjian ekstradisi adalah suatu proses pengembalian seseorang yang disangka atau dituduh melakukan suatu kejahatan. Ekstradisi baru dapat terlaksana setelah negara tempat si pelaku berada (seterusnya disebut sebagai negara diminta/*requested state*) telah mengadakan perjanjian internasional mengenai ekstradisi tersebut dengan negara yang meminta (selanjutnya disebut negara peminta/*requesting state*), karena negara peminta memiliki kewenangan

untuk mengadili si pelaku. Kewenangan ini didapatkan oleh negara peminta karena negara peminta merupakan *Locus Delicti* (lokasi atau tempat, secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana) (Waryenti, 2012).

Naskah perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Tiongkok sudah dilakukan sejak tahun 2009. Dengan sudah adanya perjanjian MLA dan perjanjian Ekstradisi antara Indonesia –Tiongkok, pemerintah Indonesia hanya perlu melakukan berbagai proses administrasi sesuai perjanjian yang telah disepakati dan segera dapat memulangkan Samadikun Hartono ke Indonesia.

#### **E. HIPOTESIS**

Dari dasar pemikiran yang telah diterapkan, maka hipotesa yang diajukan penulis ialah ; Dalam proses pemulangan Samadikun Hartono, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama internasional dengan pemerintah Tiongkok melalui dua proses, yaitu secara politik (diplomasi) dan secara legal formal yang diaplikasikan dalam bentuk kerjasama Interpol, perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) dan perjanjian ekstradisi.

#### **F. METODE PENELITIAN**

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah metode penelitian yang menggunakan data sekunder yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*), proses pengumpulan data juga dilakukan melalui siaran wawancara televisi terkait kasus

Samadikun Hartono. Melalui teknik ini data diambil dan diolah dari berbagai sumber seperti : buku-buku, jurnal-jurnal di internet, laporan penelitian beberapa institusi, web dan beberapa media massa seperti koran dan majalah.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara keseluruhan rancangan skripsi yang hendak ditulis terbagi menjadi 5 bab sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Membahas tentang hubungan Indonesia- Tiongkok sejak kepemimpinan presiden Sukarno hingga Jokowi, kerjasama Indonesia – Tiongkok dalam berbagai bidang seperti kerjasama dalam , perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) dan perjanjian ekstradisi Indonesia –Tiongkok.

**BAB III** : Menjelaskan tentang diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok dalam kasus Samadikunn Hartono.

**BAB IV** : Memaparkan tentang kronologi kasus dan kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam proses penangkapan dan pemulangan Samadikun Hartono secara politik dan legal formal (penerapan perjanjian *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* dan perjanjian ekstradisi).

**BAB V** : Berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.